

ANALISIS YURIDIS BATAS USIA DEWASA PASIEN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI INDONESIA

Tarsianus Golo, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia Santu
Paulus Ruteng, e-mail: archygollo@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p08>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah menganalisis benturan norma dan mengkaji batasan yang tegas terkait kategori umur dewasa pemberi persetujuan tindakan medis di Indonesia berdasarkan hukum positif yang berlaku. Benturan norma yang ada perlu dikritisi sehingga memberikan kepastian hukum dan memenuhi syarat sahnyanya suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan basis analisis bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat standar ganda usia dewasa pemberi persetujuan tindakan medis dalam hukum kesehatan yang berlaku yakni usia 18 tahun, 21 tahun dan atau telah menikah. Karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa pemberi persetujuan tindakan medis di Indonesia yakni usia 18 tahun dan atau telah menikah.

Kata kunci: benturan norma, batas usia dewasa, perbuatan hukum, persetujuan tindakan medis

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the conflict of norms and to examine the strict limits related to the adult age category who gives consent for medical treatment in Indonesia based on the applicable positive law. The existing clash of norms needs to be criticized so as to provide legal certainty and fulfill the legal requirements of a legal act committed. The method used in this research is doctrinal research with the basis of analysis based on primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that there is a double standard of adult age giving consent for medical treatment in the applicable health law, namely the age of 18 years, 21 years and or married. Therefore, it is necessary to reconstruct the law that regulates the adult age limit for giving approval for medical treatment in Indonesia, namely 18 years of age and/or married.

Keywords: *conflict of norms, adult age limit, legal action, approval of medical action*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak dasar setiap manusia dan menuntut kehadiran Negara dalam perwujudannya. Representasi dan komitmen Negara dalam membangun bidang kesehatan di Indonesia sudah dituang dalam Pasal 28h ayat (1) UUD RI 1945 yang berbunyi demikian: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dengan ini, Negara telah memberikan dasar bagi pembangunan bidang kesehatan yang holistik dan berkesinambungan guna terciptanya derajat kesehatan yang layak bagi semua (*universal health coverage*).

Negara harus menjamin bahwa setiap warga negaranya memiliki akses yang sama terhadap hak atas pelayanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia. Pentingnya hak atas layanan kesehatan ini melahirkan anggapan yang menegaskan hak ini sebagai yang

lebih fundamental daripada hak-hak lainnya.¹ Dengan itu, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan merupakan suatu keniscayaan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun non-fisik.²

Sejalan dengan ini, kesadaran masyarakat akan hak atas pelayanan kesehatan inipun kian meningkat dan seringkali terjadi konflik kepentingan antara pasien selaku *health receiver* dengan tenaga kesehatan selaku *health provider*. Konflik terjadi ketika tidak terpenuhinya klaim hak dan kewajiban yang terbentuk dalam hubungan hukum para pihak. Guna meminimalisir terjadinya benturan kepentingan ini dan menjamin terwujudnya hak atas pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD RI 1945 di atas, maka dibutuhkan pembangunan hukum kesehatan yang menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi segenap warga Negara Indonesia.

Kini, ada begitu banyak peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang arahnya menuju pada perwujudan derajat kesehatan yang lebih baik. Kehadiran berbagai regulasi bidang kesehatan ini telah menggeser paradigma lama yang cenderung paternalistik antara tenaga kesehatan dengan pasien dimana tenaga kesehatan dianggap sebagai bapak yang tahu segalanya (*fathers know well*) tentang kondisi kesehatan pasien. Hubungan paternalistik ini menempatkan pasien pada posisi yang lebih inferior di hadapan superioritas tenaga kesehatan. Relasi semacam ini telah bergeser menuju paradigma relasi yang setara dan sejajar antara tenaga kesehatan dan pasien.

Meskipun demikian, eksistensi berbagai regulasi tersebut yang bahkan dapat mencapai titik obesitas hukum bidang kesehatan tidak selalu diiringi dengan terwujudnya nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya pertentangan atau benturan norma dan kekaburan norma yang terdapat dalam berbagai regulasi yang ada. Pada akhirnya, kekaburan norma mengakibatkan kekacauan dan munculnya ketidakpastian hukum.

Salah satu persoalan serius yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah pengaturan batas usia dewasa pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) yang tidak hanya berbeda tetapi juga bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Apabila berkaca pada hukum positif di Indonesia dapat ditemukan keberagaman batas umur dewasa tidaknya seseorang di Indonesia. Ini dapat dilihat dalam beberapa penelitian terdahulu misalnya tentang batasan usia dewasa dalam melakukan perkawinan adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk wanita dan atau perkawinan dapat diizinkan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.³ Sementara itu, batasan dewasa penghadap dalam melakukan perbuatan hukum dari perspektif keteknoriatan adalah 18 tahun dan atau 21 tahun.⁴

¹I. Heriani and Munajah, "Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia," *Al'adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (July 2019): 197-207, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>.

²T. P. Simamora et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum," *Al - Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 2020): 270-79, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3091>.

³S. Hardani, "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia," *AN NIDA: Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (August 2015): 126-39, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503>.

⁴A. D. S. Dharma, "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Repertorium II*, no. 2 (December 2015): 168-76.

Informed consent merupakan prinsip fundamental dalam perkembangan studi hukum kesehatan saat ini. Eksistensinya dapat menjadi jaminan perlindungan hukum bagi pasien maupun bagi dokter ketika berhadapan dengan risiko medis yang tidak dapat diprediksi sebelumnya maupun akibat *risk of treatment* yang tidak mungkin dihindari walaupun sudah dilakukan dengan upaya yang sangat hati-hati. Selain itu, beberapa fungsi *informed consent* pada kedudukannya yang tepat merupakan promosi otonomi diri pasien dan memproteksi diri pasien dari subyek (dokter).⁵ Sebaliknya, ketiadaan *informed consent* berarti hilangnya penghormatan terhadap otonomi pasien sebagai tuan atas tubuhnya dan karena itu berhak penuh atas apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan bagi tubuhnya. Beberapa Negara bahkan menempatkan absennya *informed consent* dalam suatu tindakan medis setara dengan kelalaian (*culpa*)⁶ sehingga terbuka kemungkinan untuk bertanggung jawab berdasarkan gugatan dan hukum pidana.⁷

Peran sentral yang dimainkan ini menempatkan *informed consent* sebagai topik yang selalu tidak tuntas dibahas dalam studi hukum kesehatan dan diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Persetujuan tersebut hanya diberikan oleh seorang yang kompeten dan kompetensi selalu berhubungan dengan kedewasaan seseorang. Meskipun demikian, pengaturan batas usia dewasa pasien sebagai salah satu pihak pemberi persetujuan tersebut masih beragam.

Pasal 68 Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (selanjutnya, UU Nakes) menguraikan secara garis besar tentang persetujuan tindakan tenaga kesehatan, namun tidak dijelaskan berapa umur pasien yang dianggap dewasa dalam memberikan persetujuan tindakan. Pengaturan batas usia dewasa pasien juga tidak secara spesifik disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, meskipun ditegaskan bahwa beberapa tindakan kesehatan wajib mendapatkan persetujuan pasien atau penerima pelayanan.

Sementara itu, Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya, UUPK) juga tidak disebutkan berapa umur yang menunjukkan kedewasaan seorang pasien. Penetapan umur dewasa pasien hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disingkat PMK 290/Menkes/Per/III/2008). Pasal 13 ayat (1) PMK 290/Menkes/Per/III/2008 adalah 18 tahun dan 21 tahun dan atau telah menikah.

Keberagaman batas usia dewasa pasien ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terbuka lebar dalam praktiknya. Hal ini mengakibatkan munculnya ambivalensi standar yang dipakai tenaga medis terkait usia pasien yang akan memberikan persetujuan tindakan kedokteran. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ratih K. Wardhani diketahui bahwa batas usia dewasa yang dianggap cakap/kompeten dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah 21 tahun.⁸ Pada konteks ini, pasien yang belum genap berusia 21 tahun tidak dapat melakukan perbuatan hukum yakni sebagai pemberi persetujuan tindakan medis. Senada dengan ini, Achmad Busro menguraikan bahwa

⁵ A. Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam Pelayanan Kesehatan," *Law, Development & Justice Review* 1, no. 1 (November 2018): 1-18, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>.

⁶ *Ibid.*

⁷ O. V. Nandimath, "Consent and Medical Treatment: The Legal Paradigm in India," *Indian Journal of Urology* 25, no. 3 (September 2009): 343-47, <https://doi.org/10.4103/0970-1591.56202>.

⁸ R. K. Wardhani, "Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Di RSUP Dr Kariadi Semarang" (Thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2009).

kedewasaan dalam membuat sebuah kontrak terapeutik hanya dibatasi pada pasien yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah.⁹ Dengan demikian, setiap perbuatan hukum yang dilakukan seseorang yang belum genap berusia 21 tahun tanpa diwakili orang tua atau walinya dapat dibatalkan.

Fokus kajian dua penelitian yang diangkat di muka, tidak secara khusus membicarakan tentang berapa batas usia dewasa yang tegas dari pemberi persetujuan tindakan. Kajian di atas mendasarkan diri bahwa dalam praktiknya standar dewasa tidaknya seorang pasien adalah telah genap berusia 21 tahun atau telah menikah. Oleh karena itu, apabila seseorang pasien belum genap berusia 21 tahun dan belum menikah tidak dapat memberikan persetujuan atau persetujuan diberikan oleh orang tua atau walinya. Konsekuensinya, usia 18 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b PMK 290/Menkes/Per/III/2008 di atas termasuk dalam kategori belum dewasa. Di sini ada antinomi hukum (pertentangan hukum) yakni ketentuan ganda atau kekaburan hukum yang tidak saja bertentangan tetapi juga melahirkan ketidakpastian hukum. Ruang kabur ini harus diisi dengan kajian kritis guna menjamin kepastian hukum bagi pasien di satu pihak dan dokter di lain pihak.

Tulisan ini memposisikan persoalan keberagaman batas usia dewasa pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran sebagai hal yang urgen untuk dikaji lebih jauh. Batasan yang jelas dan tegas terkait usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.¹⁰ Pasal 1320 KUHPer telah menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah cakap. Pengertian cakap bertindak ini erat kaitannya dengan kedewasaan karena menurut Pasal 1330 angka (1) KUHPer, orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa/*minderjarig*.¹¹ Sejalan dengan ini, tulisan ini menjadi penting karena memberikan kajian kritis dan memantik diskusi yang terang benderang terkait kekaburan hukum dalam penetapan batasan usia dewasa pasien selaku pemberi persetujuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh dokter.

Komitmen penulis adalah memberikan kajian yuridis yang dipakai sebagai jalan keluar dari keanekaragaman pengaturan batas usia dewasa yang ada. Keragaman ini apabila dibiarkan maka akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melahirkan *chaos* dalam pelaksanaannya, sementara kepastian hukum menuntut adanya suatu tolak ukur atau batas yang pasti, kapan seseorang dianggap atau bida dianggap telah bisa menyadari akibat dari tindakannya.¹² Hal ini menarik karena tidak banyak ditemukan literature yang secara khusus mengkritisi keberagaman batas usia dewasa pasien sebagai salah satu pihak dalam persetujuan tindakan kedokteran atau pembuatan kontrak terapeutik. Selain itu, memberikan pendasaran hukum yang tepat merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan *informed consent* yang tepat sebagai prinsip fundamental dalam studi hukum kesehatan.

⁹ A. Busro, *Op.Cit.*

¹⁰ A. D. S. Dharma, *Op.Cit.*

¹¹ M Ghufron, "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan," *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 2016): 319-36, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.

¹² N. Hikmah, I. Jauhari, and S. Hasyim, "Analisis Terhadap Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 2015): 66-75.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan dalam dua poin penting berikut ini:

- a. Bagaimana pengaturan batas usia dewasa pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana hukum yang akan datang mengatur batasan usia dewasa pasien sebagai salah satu pihak dalam persetujuan tindakan kedokteran?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan artikel adalah untuk menjelaskan pengaturan batas usia dewasa pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia dan menganalisis hukum yang akan datang guna mengatur batasan usia dewasa pasien sebagai salah satu pihak dalam persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*doctrinal research*) dengan mendasarkan diri pada analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter M. Marzuki penelitian normatif berorientasi pada usaha untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.¹³ Sebagai sebuah penelitian normatif, maka peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan didasarkan pada logika deduktif dalam menguraikan benturan norma terkait penetapan batas usia dewasa pemberi persetujuan tindakan medis dalam perspektif hukum positif terutama mengacu pada penetapan standar ganda umur dewasa pasien dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) PMK 290/Menkes/Per/III/2008. Karena itu, tulisan ini mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Batas Usia Dewasa Pasien dalam Memberikan Persetujuan Tindakan Kedokteran di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku

Kedewasaan dalam hukum merupakan penanda penting untuk menjelaskan apakah seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. Apabila syarat kedewasaan ini diabaikan maka perjanjian atau perikatan yang dibuat dapat dianggap tidak sah atau dibatalkan. Dengan demikian, konsep kedewasaan dalam hukum berkaitan dengan kelahiran kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Setiap orang yang dewasa atau cakap dapat melakukan suatu perbuatan hukum, sebaliknya orang yang belum cakap/belum dewasa yang ditetapkan oleh undang-undang harus melakukan perbuatan hukum. Dewasa tidaknya seseorang bersentuhan langsung dengan legalitas dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Peran peraturan perundang-undangan di sini adalah memberikan perlindungan bagi mereka yang belum

¹³ T Golo, W. T. Novianto, and Isharyanto, "Legal Consequences in the Delegation of Medical Authority to Nurses: The Indonesian Legal Perspective," *Law International Journal* 5, no. 3 (2019): 121-28.

¹⁴ K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020): 20-33, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari perbuatannya¹⁵ dengan cara memberikan batasan yang jelas antara mereka yang berada dalam kategori anak-anak dan yang bukan lagi anak-anak (dewasa).

Pengaturan kedewasaan seseorang guna melakukan perbuatan hukum di Indonesia masih sangat beragam. Apabila merujuk pada berbagai literatur yang ada terdapat beberapa kategori umur dewasa dalam perspektif hukum positif yakni telah berusia 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun dan telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah. Pengaturan batas usia dewasa dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia pun masih beragam baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam manual persetujuan tindakan kedokteran.

Berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu beberapa kategori umur dewasa yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. *Pertama*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). KUHPer dapat dikatakan sebagai dasar utama penetapan usia dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pada hakikatnya, dalam KUHPer tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedewasaan seseorang. Hal ini tertuang dalam Pasal 330 KUHPer yang berbunyi: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Penafsiran yang menegaskan bahwa pasal ini mengatur kedewasaan merupakan suatu klaim yang keliru (*misinterpretation*), sebab pasal ini tidak berbicara tentang kedewasaan seseorang tetapi mengatur tentang kebelumdewasaan. Oleh karena itu, pasal ini harus ditafsir secara *a contrario* bahwa orang dewasa (*meerderjarig*), yaitu orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh atau walaupun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun penuh, tetapi sudah kawin.¹⁶

Kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan). Diskursus tentang kategori umur dewasa seringkali menjadi sorotan dalam perkawinan di Indonesia. Perkawinan di Indonesia terlebih dahulu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, undang-undang ini tidak memberikan ketegasan tentang batasan kematangan calon pengantin, sehingga pengantin yang belum dewasa pun dapat melangsungkan perkawinan jika diinginkan pihak-pihak yang terkait dan pengadilan pun dapat memberi izin kepada mereka untuk menikah.¹⁷ Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun) dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ini berarti standar ganda kedewasaan seseorang dari segi umur masih belum dijabatani oleh undang-undang ini. Lebih jauh, Nurul Hikmah, dkk menggarisbawahi bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan umur yang tertuang dalam peraturan lain sepanjang mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku.¹⁸ Dengan kata lain, batas umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita merupakan ketentuan yang berlaku ketika hendak mengajukan proses perkawinan. Ketentuan di atas kemudian ditetapkan lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dimana “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Meskipun demikian, UU Perkawinan memberikan kemungkinan

¹⁵ N. Hikmah, I. Jauhari, and S. Hasyim, Op.Cit.

¹⁶ Sanawiah and M. Zainul, “Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (June 2018): 1-12.

¹⁷ S. Hardani, Op.Cit.

¹⁸ N. Hikmah, I. Jauhari, and S. Hasyim, Op.Cit.

lain untuk menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dalam hal terjadi penyimpangan dan mendesak untuk dilangsungkan perkawinan tersebut.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya, UUPA). Berdasarkan ketentuan UUPA, batas kedewasaan seseorang dari segi umur ditetapkan pada usia 18 tahun atau lebih dan telah menikah. Pasal 1 UUPA menegaskan bahwa "anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berdasarkan ketentuan ini, dapat ditafsir secara *a contrario* bahwa seseorang yang sudah genap berusia 18 tahun adalah bukan lagi anak-anak atau sudah dapat dianggap dewasa. Jadi, kedewasaan berdasarkan undang-undang ini berada dalam kategori umur 18 tahun.

Keempat, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini juga mengatur tentang kedewasaan seseorang pada usia 18 tahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan b) cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Undang-undang ini member ketegasan bahwa secara numeric angka kedewasaan seseorang adalah 18 tahun namun tidak semua yang 18 tahun dapat dianggap kompeten/cakap. Karena itu, ditegaskan lagi bahwa selain syarat umur minimal 18 tahun, penghadap haruslah seorang yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas usia dewasa juga disebutkan lagi dalam undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini tidak secara jelas menyebutkan bahwa seorang yang dewasa adalah telah genap berusia 18 tahun tetapi hanya disebutkan bahwa seorang anak yang berasal dari perkawinan campuran, baik anak dari perkawinan sah maupun perkawinan yang tidak sah, hingga usia 18 tahun mendapatkan kewarganegaraan ganda. Jadi, anak yang belum berusia 18 tahun masih berada dalam pengawasan orang tua dan belum dapat menentukan kewarganegaraan bagi dirinya.²⁰

Keenam. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. UU Pemilu menetapkan bahwa seseorang yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin memiliki hak untuk memilih. Usia 17 tahun ditetapkan karena pada usia ini seseorang sudah mampu menentukan dan membuat keputusan dalam kaitan dengan proses pemilihan umum.

Ketujuh. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹ KUHP tidak secara khusus mengatur batas umur kedewasaan seseorang, tetapi dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa orang yang belum berumur enam belas (16) tahun berada pada kategori belum cukup umur. Dapat diartikan bahwa kategori dewasa tidaknya seseorang adalah 16 tahun. Karena itu, sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun.²²

Pengaturan batas umur dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas masih sangat beragam meskipun usia batasan paling dominan adalah 18 (delapan

¹⁹ *Vide* Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ M Ghufron, Op.Cit.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 44th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

²² AR Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615-66.

belas) tahun. Keberagaman batas usia di atas turut mempengaruhi pengaturan batas usia dewasa pasien dalam persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia. Dalam bidang kesehatan batasan umur dewasa tidaknya pasien selaku pemberi persetujuan tindakan tidak banyak ditemukan penetapan umur yang tegas terutama dalam peraturan setingkat undang-undang. Ketentuan UU Nakes dan UUPK tidak secara khusus menetapkan berapa batas umur pasien yang boleh memberikan persetujuan tindakan. Jika mengacu pada Penjelasan Pasal 68 UU dan Penjelasan Pasal 45 UUPK justru dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Penjelasan Pasal 68 UU Nakes menguraikan bahwa:²³

“yang berhak memberikan persetujuan adalah penerima pelayanan yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak berkompeten maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat, antara lain suami/istri, ayah/ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Dalam hal Penerima Pelayanan Kesehatan adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar. Apabila tidak ada yang mengantar dan tidak ada keluarganya, sedangkan tindakan pelayanan kesehatan harus diberikan, penjelasan diberikan kepada anak yang bersangkutan atau pada kesempatan pertama saat Penerima Pelayanan Kesehatan telah sadar.”

Penjelasan ini, hemat penulis justru melahirkan penafsiran ganda tentang batasan kedewasaan pasien, sebab dalam kondisi tertentu anak-anak dimungkinkan untuk mendapat penjelasan serentak memberi persetujuan tindakan berdasarkan penjelasan tersebut. Secara hukum, seorang yang belum dewasa berada pada kategori tidak cakap/tidak kompeten untuk membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini tentu akan merugikan dokter atau tenaga kesehatan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Adapun dokumen yang menyebutkan usia dewasa pasien pemberi persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia adalah Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dokumen ini menetapkan bahwa batas usia dewasa pasien adalah usia 18 tahun sebagai yang dianggap kompeten dan sah memberikan persetujuan tindakan kedokteran, tetapi pada dokumen yang sama terdapat juga kemungkinan seorang yang berusia 16 tahun dapat diperlakukan sebagai orang dewasa dan dapat memberikan persetujuan tindakan kedokteran yang tidak berisiko tinggi.²⁴ Penetapan batas usia dewasa pasien dalam manual ini didasarkan pada ketentuan yuridis dalam KUHP dan UUPA sebagaimana diuraikan di atas.

Penetapan batas usia dewasa pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia kemudian diatur secara khusus dalam PMK 290/Menkes/Per/III/2008. Ketentuan ini ditetapkan dua tahun setelah konsil kedokteran Indonesia menerbitkan manual persetujuan tindakan kedokteran. Namun, ketetapan umur pasien tidak ditemukan sejalan dan selaras dengan ketentuan dalam manual persetujuan tersebut.

Secara umum, batas umur dewasa tidaknya seorang pasien telah diatur terlebih dahulu dalam Pasal 8 ayat (2) Permenkes No. 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik menegaskan bahwa yang berhak menandatangani persetujuan medis adalah pasien dewasa yang telah berumur 21 tahun atau telah menikah. Peraturan ini membatasi usia dewasa hanya pada usia 21 tahun atau

²³ Bdk. Penjelasan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Bdk. juga penjelasan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

²⁴ Konsil Kedokteran Indonesia, *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*, ed. Adriyanti Rafly and Budi Sampurna (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006).

telah/pernah menikah. Di sini, seorang pasien yang menikah kemudian bercerai dan belum berusia 21 tahun tetap dianggap mampu melakukan perbuatan hukum.

Permenkes ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya PMK 290/Menkes/Per/III/2008. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi: Pasien dianggap berkompoten berdasarkan usianya apabila:

- a. Pasien dewasa, yaitu telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah/pernah menikah;
- b. Pasien telah berusia 18 tahun, tidak termasuk anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa manual persetujuan tindakan kedokteran menetapkan usia 18 tahun tetapi juga terbuka kemungkinan seorang yang berusia 16 tahun untuk diperlakukan sebagai seorang dewasa. Hal ini bertentangan dengan standar usia yang diatur dalam PMK 290/Menkes/Per/III/2008. Secara hukum, ketentuan dalam peraturan menteri merupakan rujukan tertinggi sebab manual persetujuan tindakan kedokteran tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundangan sebagaimana ditetapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.²⁵ Oleh karena demikian, sejatinya manual persetujuan tindakan kedokteran harus direvisi dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 13 ayat (1) PMK 290/Menkes/Per/III/2008 yakni usia 18 dan 21 tahun dan atau telah menikah. Hal ini sejalan dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* yang secara jelas menunjukkan manual persetujuan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam PMK 290/Menkes/Per/III/2008.

Tidak ada standar umur yang tunggal yang dipakai untuk mengukur kedewasaan seseorang. Hal ini merujuk pada banyaknya kategorisasi umur dewasa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian, dalam konteks pemberian persetujuan tindakan kedokteran dibutuhkan satu standar usia yang sama dan tidak memberikan standar ganda yang dapat mengakibatkan kebingungan dalam penerapannya. Oleh karena itu, desakan untuk berpikir ulang tentang standar usia dewasa dalam produk hukum kesehatan menjadi sangat penting guna menghindari kekaburan hukum di kemudian hari.

3.2 Pengaturan Hukum yang akan Datang guna Mengatur Batasan Usia Dewasa Pasien sebagai Salah Satu Pihak dalam Persetujuan Tindakan Kedokteran di Indonesia

Hubungan dokter dengan pasien pada hakikatnya merupakan suatu hubungan keperdataan yang didasarkan pada kontrak/perjanjian terapeutik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/MenKes/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia menjelaskan bahwa "transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani."²⁶

²⁵ *Vide* Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁶ C. I. D. Wahyuni, B. Laskarwati, and N. M. Al Qulub, "Informed Consent in Health Services: How Are the Patients' Rights Protected?," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 4 (July 31, 2020): 591-604, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39891>.

Salah satu kewajiban dokter yang harus dilakukan dalam pelayanan medis adalah *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan setelah penjelasan.²⁷ Bagi Kusmaryanto, unsur informasi merupakan hal penting dalam proses terjadinya *consent* antara dokter dengan pasien. Definisi ini berbeda dengan definisi yang dipakai dalam hukum kesehatan di Indonesia yang menyebut *informed consent* sebagai persetujuan tindakan kedokteran. Menurut penulis, definisi hukum lebih mengarah kepada esensi sebuah persetujuan atau perjanjian yang mana terikat pada ketentuan yang berlaku tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian/persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPer. Jika merujuk pada syarat ini maka *informed consent* dalam perspektif hukum melampaui dari sekadar memberikan informasi. Dengan kata lain, informasi memang penting dalam persetujuan tindakan kedokteran tetapi terdapat syarat-syarat lain yang tidak dapat dikorbankan dalam membuat sebuah persetujuan.²⁸

Informed consent merupakan prinsip fundamental dalam studi hukum kesehatan sebab hal ini bersentuhan langsung dengan hak pasien dalam memilih entah menerima entah menolak suatu tindakan medis yang ditawarkan baginya oleh dokter. Dasar kelahiran *informed consent* berangkat dari dua asas yang menjadi spirit dasar dalam perkembangan hukum kesehatan yang "bertumpu kepada dua hak asasi yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to get information*)".²⁹

Doktrin *informed consent* merupakan unsur penting dan diharuskan oleh undang-undang sehingga terpeliharanya hubungan saling menghormati dan komunikatif antara dokter dengan pasien yang secara bersama-sama (sepakat) menentukan pilihan terbaik bagi pasien demi mencapai tujuan pelayanan kedokteran.³⁰ Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 45 UUPK yang pada hakikatnya menegaskan kewajiban dokter untuk membuat persetujuan tindakan kedokteran sebelum melakukan tindakan tertentu kepada pasien (*vide* Pasal 45 ayat (1) UUPK). Persetujuan tersebut harus diambil setelah pasien mendapat penjelasan sekurang-kurangnya terkait diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (*vide* Pasal 45 ayat (2) dan (3) UUPK).

Mengikuti KUHPer, syarat sah suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, adalah:³¹

- a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Sepakat berarti bertemunya kehendak para pihak, baik diucapkan atau tidak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tidak ada apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau khilaf.³²
- b) kecakapan untuk membuat perjanjian. Cakap artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sudah cakap. Yang dimaksud cakap adalah pada dasarnya semua orang menurut hukum dianggap cakap, kecuali undang-undang

²⁷ C. B. Kusmaryanto, *BIOETIKA Mendiskusikan Pertanyaan Dasar Tentang Hidup Manusia Yang Menyangkut Disiplin Ilmu*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

²⁸ T. Abeysekera, "Barriers to Communication in the Clinical Consultation: How Language Barriers Can Affect Consent," *Independent Student Journal: Medicine*, August 30, 2018, 156-66.

²⁹ Isharyanto, *Hukum Pelayanan Kesehatan* (Depok: Herya Media, 2016).

³⁰ Ibid.

³¹ R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 35th ed. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).

³² Pasal 1321 KUHPer berbunyi: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

- menentukan lain.³³ Menurut Pasal 1330 KUHPer orang yang tidak cakap adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, dan 3) orang-orang perempuan yang ditetapkan undang-undang.
- c) suatu hal tertentu (objek). Maksudnya objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Dalam perjanjian terapeutik objek yang diperjanjikan umumnya adalah upaya maksimal (*inspanning verbintenis*) dari dokter untuk kesembuhan pasien. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah untuk memberikan jaminan kepastian kepada para pihak untuk menghindarkan terjadinya perjanjian fiktif.
 - d) suatu sebab yang halal. Sebab yang halal yang dimaksudkan adalah suatu perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Keempat hal di atas merupakan syarat mutlak sahnya suatu perjanjian. Syarat "sepakat" dan "cakap" merupakan syarat subyektif; apabila syarat subyektif atau salah satu dari syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat "objek" dan "sebab yang halal" merupakan syarat objektif; apabila syarat objektif atau salah satu dari syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pasal 1338 KUHPer menegaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian termasuk dalam persetujuan tindakan kedokteran berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, syarat sah yang diuraikan di muka merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia.

Faktanya, batasan umur dewasa pasien yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia masih beragam. PMK 290/Menkes/Per/III/2008 bahkan memberikan standar ganda yakni seseorang dikatakan dewasa apabila telah genap 18 tahun dan 21 tahun. Penetapan ini tidak menjawab kekeburan standar yang ditetapkan dalam manual persetujuan tindakan kedokteran Indonesia. Akibatnya, tidak ada rujukan yuridis yang melegitimasi kapan seseorang dianggap cakap untuk membuat persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia. Perlu ditegaskan bahwa secara yuridis memberi batasan yang jelas tentang batas umur dewasa tidaknya seorang pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran mutlak dibutuhkan sehingga tidak melahirkan kekeburan dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, batasan kedewasaan pasien dalam persetujuan tindakan kedokteran juga semestinya tidak ditetapkan dalam dua kategori usia.

Persoalan tentang standar ganda dalam menetapkan batas usia dewasa seseorang memang tidak hanya dialami di Indonesia. Baru-baru ini, Amerika misalnya, mempersoalkan tentang kapan seseorang benar-benar dikatakan dewasa? Amerika dan beberapa Negara bagian bahkan dianggap tidak konsisten dalam menetapkan batasan umur dewasa tidaknya seseorang, sebab standar ganda yang dipakai seperti usia 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun bahkan 21 tahun sangat tergantung pada tujuan dari penetapan usia dimaksud.³⁴ Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penanda kronologis seperti usia delapan belas atau dua puluh satu tahun dan peristiwa transisi seperti pernikahan atau menyelesaikan pendidikan tidak memiliki konotasi mencapai status dewasa bagi kebanyakan anak muda, baik di kalangan kulit putih atau di antara orang Afrika-

³³ Pasal 1329 KUHPer berbunyi: "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap".

³⁴ M. Cramer, "When Are You Really an Adult?," *The New York Times*, January 18, 2020, <https://www.nytimes.com/2020/01/18/us/usa-legal-age.html>.

Amerika, Latin-Amerika, dan Asia-Amerika.³⁵ Proporsi yang tinggi dari anak muda Amerika, lintas kelompok etnis, setuju bahwa transisi ke masa dewasa ditentukan terutama oleh transisi individualistik, diimbangi dengan kriteria yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain.³⁶ Temuan penelitian ini mempertegas bahwa peralihan dari masa remaja ke dewasa tidak hanya bersifat biologis tetapi juga sosial dan budaya. Akibatnya, kedewasaan juga dapat saja ditetapkan secara berbeda sangat tergantung pada demografi, kebudayaan dan kondisi sosial suatu daerah.³⁷

Monks, Knoers dan Haditono (2001) dalam klasifikasi terhadap empat masa remaja menempatkan usia 18-21 tahun sebagai masa remaja akhir.³⁸ Pertanyaan tentang kapan seseorang dikatakan dewasa mendesak untuk melakukan kajian interdisipliner dari kajian biologis hingga sosial, psikologi dan hukum. Settersten, Ottusch, dan Schneider melakukan penelitian dengan kajian yang menarik terkait pergeseran perkembangan konsep kedewasaan seseorang sebagai berikut:³⁹ *pertama*, secara biologis. Secara historis, penanda paling dasar dari kedewasaan adalah permulaan pubertas, atau kapasitas reproduksi. Pemisahan kapasitas seksual dan reproduksi telah mengurangi signifikansi pubertas sebagai penanda kedewasaan, tetapi pubertas tetap penting dalam membentuk bagaimana anak perempuan dan laki-laki berpikir tentang diri mereka sendiri dan bagaimana orang lain berpikir tentang mereka.

Kedua, penanda sosial. Para sosiolog menempatkan perilaku aktual dan gagasan subjektif seperti pendidikan, masa hidup mandiri sebelum menikah, pendidikan, pekerjaan, dan pembentukan keluarga penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat. Pada saat yang sama, peran tradisional ini mungkin tidak lagi memadai untuk mendefinisikan kedewasaan, atau setidaknya dalam menentukan permulaannya-mengingat bahwa itu sekarang terjadi jauh di kemudian hari, dan mengingat bahwa pernikahan dan menjadi orang tua tidak dapat diterapkan atau ditolak oleh sejumlah besar orang yang tetap tidak menikah atau tidak memiliki anak karena keadaan atau pilihan.

Ketiga, penanda psikologi. Secara psikologis, seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang mampu "mengambil tanggung jawab untuk diri sendiri", "membuat keputusan independen", atau menjadi mandiri secara finansial, "yang mencerminkan konsep yang lebih abstrak tentang kedewasaan. Kemandirian telah lama digembar-gemborkan sebagai ciri utama masa dewasa, tetapi cita-cita ini bertentangan dengan realitas kehidupan orang dewasa. Orang dewasa jarang bertindak secara mandiri. Sebaliknya, mereka umumnya bertindak dengan cara yang sangat dikondisikan oleh orang lain, terutama anggota keluarga.

Keempat, penanda hukum. Kedewasaan ditetapkan secara bertahap selama masa remaja dan kemudian mencapai puncaknya pada emansipasi pada usia 18 dan 21. Meskipun usia legal ini mencerminkan kemandirian dan otonomi yang tumbuh, hanya sedikit orang muda saat ini yang sepenuhnya mandiri atau otonom sehubungan dengan

³⁵ J. J. Arnett, "Conceptions of the Transition to Adulthood Among Emerging Adults in American Ethnic Groups," *New Directions for Child and Adolescent Development*, no. 100 (June 3, 2003): 63-75, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cd.75>. Bdk. K. Petrogiannis, "Conceptions of the Transition to Adulthood in a Sample of Greek Higher Education Students," *International Journal of Psychology and Psychological Therapy* 11, no. 1 (March 2011): 121-37.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sanawiah and M. Zainul, *Op.Cit.*

³⁹ R. A. Settersten, Jr., T. M. Ottusch, and B. Schneider, "Becoming Adult: Meanings of Markers to Adulthood," in *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*, ed. R. A. Scott, S. M. Kosslyn, and M. Buchmann (New York: John Wiley & Sons, 2015).

penanda sosial, ekonomi, dan psikologis yang dijelaskan sebelumnya. Namun, penanda hukum ini tetap merupakan sinyal penting bagi kaum muda bahwa mereka sedang memasuki kategori budaya baru "dewasa". Secara yuridis terdapat perbedaan penetapan batasan kedewasaan umur dalam kepustakaan hukum di berbagai Negara yang berkaitan dengan pemberian hak dan tanggung jawab tertentu, seperti peraturan usia seputar wajib sekolah, seks bebas, mengemudi, minuman keras, bekerja, bertugas di militer, menikah, membuat keputusan medis, atau mencari jabatan publik. Tetapi ada keseragaman di seluruh dunia bahwa emansipasi resmi penuh dari orang tua terjadi antara usia 18 dan 21 tahun.

Paparan di atas menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam berbagai cabang ilmu ditetapkan secara beragam dan tidak terikat pada kategorisasi usia seseorang. Beberapa penelitian secara konsisten melaporkan bahwa anak muda Amerika memandang transisi ke masa dewasa yang ditandai terutama oleh kualitas karakter individualistik seperti menerima tanggung jawab untuk diri sendiri, membuat keputusan independen, dan menjadi mandiri secara finansial.⁴⁰ Usia yang mengarah pada konsep kematangan yang demikian dapat ditemukan pada usia 18-21 tahun.

Penelitian yang dilakukan di Malaysia terkait usia anak yang berwenang untuk memberikan persetujuan medis menunjukkan bahwa ada ruang bagi anak yang berusia 16 (enam belas tahun) untuk membuat persetujuan tindakan kedokteran meskipun tidak ada undang-undang di Malaysia yang membolehkan kriteria umur demikian.⁴¹ Konsekuensi, para dokter atau tenaga kesehatan tidak dilindungi hukum apabila terjadi dugaan malpraktek yang dilakukan dalam pelayanan medis yang melibatkan anak-anak usia 16 tahun. Oleh karena itu, perlu ditetapkan regulasi yang mengakomodir usia 16 tahun sebagai yang dianggap dewasa untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran di Malaysia.⁴²

Perdebatan tentang dapat tidaknya seorang pasien yang berada di bawah usia 18 tahun memberikan persetujuan medis sejatinya merupakan perdebatan klasik dalam sejarah pelayanan kesehatan di Inggris. Pada prinsipnya, Inggris memperbolehkan praktisi medis untuk meresepkan pil kontrasepsi oral untuk seorang gadis di bawah usia 16 tahun tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tuanya, jika bertindak dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan terbaik pasien terutama sejak pengadilan memutuskan kasus *Mrs Gillick v Wisbech Area Health Authority* tahun 1986.⁴³ Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa ada keadaan di mana seorang anak atau remaja dapat menyetujui perawatan medis mereka sendiri dengan syarat bahwa anak tersebut atau remaja harus memiliki pemahaman dan kecerdasan yang cukup untuk memungkinkan dia memahami sepenuhnya apa yang diusulkan.

Usia 18 tahun dianggap sebagai usia kapasitas hukum penuh ketika seseorang dapat membuat keputusan terkait pengobatan klinis yang diinginkan di beberapa negara.⁴⁴ Hukum Belanda memperbolehkan seorang anak yang berusia 16 tahun dalam membuat perjanjian yang bersifat mengikat, meskipun dalam KUHP Belanda, seseorang

⁴⁰ J. J. Arnett, Op,Cit.

⁴¹ T. N. A. T. Zainudin and A. A. Rahim, "Child Patient and Consent to Medical Treatment in Malaysia: A Legal Perspective," *Journal of Global Peace and Conflict* 1, no. 1 (June 2013): 41-48.

⁴² *Ibid.*

⁴³ S. Bird, "Consent to Medical Treatment: The Mature Minor," *Australian Family Physician* 40, no. 3 (March 2011): 159-60.

⁴⁴ Medical Protection Society, *Consent to Medical Treatment in South Africa: An MPS Guide* (Medical Protection Society, 2013), <https://www.medicalprotection.org/southafrica/advice-booklets/consent-to-medical-treatment-in-south-africa-an-mps-guide>.

yang belum 18 tahun disebut sebagai anak di bawah umur.⁴⁵ Selain itu, masih terdapat perdebatan tentang anak di bawah umur dalam rentang usia 12-16 tahun yang dianggap mampu untuk memberikan persetujuan intervensi medis di Belanda.⁴⁶

Berdasarkan penelusuran pengaturan batas usia dewasa dalam berbagai ketentuan hukum yang ada di atas, penulis berpendapat bahwa dibutuhkan suatu batasan yang pasti terkait batasan kedewasaan seorang pasien dalam membuat kontrak terapeutik dalam konsep hukum kesehatan di Indonesia. Kedewasaan seseorang dalam membuat sebuah perjanjian terapeutik memang tidak hanya dinilai dari umur, sebagaimana yang ditetapkan dalam konsil kedokteran Indonesia bahwa pasien dianggap kompeten untuk membuat persetujuan tindakan kedokteran apabila ia mampu memahami informasi yang diberikan, mampu mempercayai informasi, dan mampu mempertahankan pemahaman terhadap informasi tersebut.

Penulis berpikir bahwa ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) PMK 290/Menkes/Per/III/2008 perlu ditinjau kembali sebab telah menimbulkan keaburan batasan kedewasaan seorang pasien dalam membuat persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia. Merujuk pada uraian dan analisis penerapan persetujuan tindakan kedokteran yang terdapat di berbagai Negara sebagaimana diuraikan di atas, penulis setuju bahwa batasan dewasa seseorang dianggap dewasa adalah 18 tahun. Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Suminar, dkk.⁴⁷ Bagi penulis, batasan usia 18 tahun perlu ditetapkan sebagai titik tengah dari standar ganda yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan sebagaimana diuraikan di muka. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum terkait pengaturan batas usia dewasa pasien dalam hukum positif yang berlaku di bidang kesehatan di atas.

Hal penting yang juga tidak dapat diabaikan adalah tenaga medis perlu memperhatikan kemungkinan terjadinya kompetensi yang berfluktuasi. Dokter atau tenaga medis perlu memastikan bahwa ia yang telah berusia 18 tahun tersebut adalah kompeten untuk memahami informasi yang diberikan, menilai dan dapat memutuskan serta memberikan otoritas kepada tenaga medis untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan medis yang diberikan. Dengan kata lain, dalam kasus kompetensi yang berfluktuasi ketika seseorang karena kondisi tertentu menjadi tidak lagi mampu menahan informasi atau kompetensi maka akan dilakukan berbagai bantuan yang diperlukan untuk mencapai pilihan atau keputusan yang terinformasikan dan mengikat secara hukum. Terhadap yang terakhir ini, perlu penerapan manajemen risiko oleh setiap tenaga kesehatan, kecuali dalam kondisi darurat medis dimana tindakan harus dilakukan segera demi menyelamatkan nyawa pasien.⁴⁸ Dengan demikian, baik pasien maupun dokter mendapat perlindungan hukum sehingga menghindari terjadinya sengketa medik yang disebabkan oleh keaburan atau ketidakpastian hukum.

4. Kesimpulan

Pengaturan batasan kedewasaan pasien sebagai salah satu pihak dalam persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia masih diatur secara beragam dengan ditemukan

⁴⁵ S. R. Suminar et al., "The Legal Capacity in Contract for Medical Treatment (the Comparative Study between Indonesian Law, Dutch Law, and English Law)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 2020): 36-52, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.7>.

⁴⁶ E. Kranendonk, R. C. Hennekam, and M. C. Ploem, "The Dutch Legal Approach Regarding Health Care Decisions Involving Minors in the NGS Days," *European Journal of Human Genetics* 25, no. 2 (November 2016): 166-68, <https://doi.org/10.1038/ejhg.2016.159>.

⁴⁷ S. R. Suminar et al., *Op.Cit.*

⁴⁸ S. Bird, *Op.Cit.*

standar ganda kedewasaan seseorang yakni usia 18 tahun dan 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh ragam pengaturan batasan dewasa seseorang yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan di Indonesia. Selain itu, penekanan yang berlebihan pada kompetensi untuk memahami, menilai dan memberi otoritas kepada tenaga medis dapat saja mengabaikan kriteria umur dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran yang merupakan syarat penting untuk membuat suatu persetujuan yang mengikat secara hukum.

Sehubungan dengan ini, maka ketentuan pasal 13 ayat (1) PMK 290/Menkes/Per/III/2008 perlu ditinjau dan ditetapkan standar yuridis kedewasaan pasien yang berhak memberi persetujuan adalah 18 tahun. Hal ini merujuk pada konsep kedewasaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku di Indonesia. Tenaga medis juga perlu menerapkan manajemen risiko pada kasus kompetensi yang berfluktuasi, kecuali dalam kondisi darurat medis. Dengan demikian, penetapan batas usia dewasa pasien sebagai salah satu pihak pemberi persetujuan harus ditetapkan pada batas usia 18 tahun sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi dokter maupun pasien sebagai pihak yang terlibat dalam persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, T. "Barriers to Communication in the Clinical Consultation: How Language Barriers Can Affect Consent." In *Independent Student Journal: Medicine*, 2018.
- Arnett, J. J. "Conceptions of the Transition to Adulthood Among Emerging Adults in American Ethnic Groups." *New Directions for Child and Adolescent Development*, no. 100 (June 3, 2003): 63-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/cd.75>.
- Benuf, K., and M. Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020): 20-33. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Bird, S. "Consent to Medical Treatment: The Mature Minor." *Australian Family Physician* 40, no. 3 (March 2011): 159-60.
- Busro, A. "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan." *Law, Development & Justice Review* 1, no. 1 (November 2018): 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>.
- Cramer, M. "When Are You Really an Adult?" *The New York Times*, January 18, 2020. <https://www.nytimes.com/2020/01/18/us/usa-legal-age.html>.
- Dharma, A. D. S. "Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Repertorium* II, no. 2 (December 2015): 168-76.
- Ghufron, M. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan." *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (December 2016): 319-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/al-hukama.2016.6.2.319-336>.
- Golo, T., W. T. Novianto, and Isharyanto. "Legal Consequences in the Delegation of Medical Authority to Nurses: The Indonesian Legal Perspective." *Law International Journal* 5, no. 3 (2019): 121-28.
- Hardani, S. "Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia." *AN NIDA : Jurnal Pemikiran Islam* 40, no. 2 (August 2015): 126-39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v40i2.1503>.
- Heriani, I., and Munajah. "Aspek Legalitas Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia." *Al'adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (July 2019): 197-207. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2452>.

- Hikmah, N., I. Jauhari, and S. Hasyim. "Analisis Terhadap Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (February 2015): 66-75.
- Isharyanto. *Hukum Pelayanan Kesehatan*. Depok: Herya Media, 2016.
- Konsil Kedokteran Indonesia. *Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran*. Edited by Adriyanti Rafly and Budi Sampurna. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006.
- Kranendonk, E., R. C. Hennekam, and M. C. Ploem. "The Dutch Legal Approach Regarding Health Care Decisions Involving Minors in the NGS Days." *European Journal of Human Genetics* 25, no. 2 (November 2016): 166-68. <https://doi.org/10.1038/ejhg.2016.159>.
- Kusmaranto, C. B. *BIOETIKA Mendiskusikan Pertanyaan Dasar Tentang Hidup Manusia Yang Menyangkut Disiplin Ilmu*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
- Medical Protection Society. *Consent to Medical Treatment in South Africa: An MPS Guide*. Medical Protection Society, 2013. <https://www.medicalprotection.org/southafrica/advice-booklets/consent-to-medical-treatment-in-south-africa-an-mps-guide>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 44th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nandimath, O. V. . "Consent and Medical Treatment: The Legal Paradigm in India." *Indian Journal of Urology* 25, no. 3 (September 2009): 343-47. <https://doi.org/10.4103/0970-1591.56202>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (2008).
- Petrogiannis, K. "Conceptions of the Transition to Adulthood in a Sample of Greek Higher Education Students." *International Journal of Psychology and Psychological Therapy* 11, no. 1 (March 2011): 121-37.
- Sanawiah, and M. Zainul . "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 1 (June 2018): 1-12.
- Settersten, Jr., R. A., T. M. Ottusch, and B. Schneider. "Becoming Adult: Meanings of Markers to Adulthood." In *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*, edited by R. A. Scott, S. M. Kosslyn, and M. Buchmann. New York: John Wiley & Sons, 2015.
- Simamora, T. P., S. A. Batubara, I. E. Napitupulu, and R. T. Sitorus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (July 2020): 270-79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3091>.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 35th ed. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Suhariyono, AR. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615-66.
- Suminar, S. R., Y. F. Syukriani, U. Sudjana, and E. L. Fakhriah. "The Legal Capacity in Contract for Medical Treatment (the Comparative Study between Indonesian Law, Dutch Law, and English Law)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (September 2020): 36-52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.7>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (2004).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (2014).
- Wahyuni, C. I. D., B. Laskarwati, and N. M. Al Qulub. " Informed Consent in Health

- Services: How Are the Patients' Rights Protected?" *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 4 (July 31, 2020): 591-604. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39891>.
- Wardhani, R. K. . "Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Di RSUP Dr Kariadi Semarang." Thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2009.
- Zainudin, T. N. A. T., and A. A. Rahim. "Child Patient and Consent to Medical Treatment in Malaysia: A Legal Perspective." *Journal of Global Peace and Conflict* 1, no. 1 (June 2013): 41-48.